



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 108/D-10/ III /TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
263/D-10/VIII/TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
PROGRAM KAMPUNG IKLIM TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 263/D-10/VIII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 156/D-10/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 263/D-10/VIII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan keanggotaan Tim Pembina, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 263/D-10/VIII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4890);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Kampung Iklim (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 263/D-10/VIII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 156/D-10/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 263/D-10/VIII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 263/D-10/VIII/TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM KABUPATEN LUWU TIMUR.

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 263/D-10/VIII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 156/D-10/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 263/D-10/VIII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Luwu Timur, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 5 Maret 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 108 /D-10/ III /TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 263/D-  
10/VIII/TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM  
KAMPUNG IKLIM TERHADAP DAMPAK  
PERUBAHAN IKLIM KABUPATEN LUWU  
TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Pembina : Bupati Luwu Timur
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Luwu Timur  
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur  
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan  
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
6. Kepala Dinas Perikanan  
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
9. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi  
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
11. Camat se-Kabupaten Luwu Timur  
12. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)  
13. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan (Dinas Lingkungan Hidup)

14. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
15. Pengendali Dampak Lingkungan
16. Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi
17. Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
18. Analis Lingkungan Hidup
19. Kepala Desa Manurung
20. PT. Vale Indonesia, Tbk

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN